



PENETAPAN

Nomor 1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sangkala bin Tjilak alias Cilla, tempat dan tanggal lahir Pattiwo Bajo, 01 Juli 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pattiwo Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, **sebagai Pemohon I.**

Nuhayati binti Nawawi, tempat dan tanggal lahir Pattiwo Bajo, 01 Juli 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pattiwo Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri sebagai **Pemohon II**, sekaligus berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Notaris Muh. Abdy, S.H. M.Kn. Nomor 056/W/MA.Not.Wtp/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, Nomor 250/SK/X/2019/PA.Wtp, tanggal 11 Oktober 2019, bertindak pula sebagai kuasa dari **Pemohon III-V.**

St. Rohani binti Nawawi, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 28 September 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan Kejayaan Utara IV, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Pemohon III.**

Jamilah binti Nawawi, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juli 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bulu-bulu,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone,
sebagai **Pemohon IV**.

Dra. Nurlaelah binti Nawawi, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30
Oktober 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan
Warakas VII GG 8 No. 57, Kelurahan Warakas, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
sebagai **Pemohon V**.

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Rosmiati binti Nawawi pada tanggal 24 Agustus 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/II/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 25 Agustus 1997;
2. Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari Rosmiati binti Nawawi, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308082310090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 15 Mei 2015.
3. Bahwa, Rosmiati binti Nawawi hanya satu kali menikah yaitu dengan Sangkala bin Tjilak alias Cilla;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana posita nomor 1 (satu), tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa, kedua orang tua Rosmiati binti Nawawi telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Rosmiati binti Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-19092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 29 September 2019;

7. Bahwa, almarhumah Rosmiati binti Nawawi selain meninggalkan suami dan empat orang saudara kandung, meninggalkan pula harta berupa:

- Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cinnong Watampone dengan Nomor Rekening 5100-01-014327-53-2 dengan jumlah uang sebesar Rp.26.123.673,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atas nama Rosmiati;

8. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone milik almarhumah Rosmiati binti Nawawi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Rosmiati binti Nawawi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019;
3. Menyatakan :
 - a. Sangkala bin Tjilak alias Cilla, (suami/Pemohon I)
 - b. Nuhayati binti Nawawi, (saudara kandung/Pemohon II).
 - c. St. Rohani binti Nawawi, (saudara kandung /Pemohon III)
 - d. Jamilah binti Nawawi, (saudara kandung /Pemohon IV).
 - e. Dra. Nurlaelah binti Nawawi, (saudara kandung /Pemohon V).

adalah ahli waris dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi untuk mencairkan tabungan almarhumah Rosmiati binti Nawawi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cinnong Watampone;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sangkala Nomor 7308080107590070 tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nomor 7308084107550194 tertanggal 9 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Rohani Nomor 7371146809560001 tertanggal 9 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamilah Nomor 7308054107680034 tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaelah Nomor 3172027010720012 tertanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 8 Oktober

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, nomor 293/DPB-SE/IX/2019 tanggal 16 September 2019, oleh Ketua Majelis diberi kode P7.

8. Fotokopi Akta Kematian a.n. Rosmiati Nomor 7308-KM-19092019-0001, tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Nawawi Nomor 313/DPB-SE/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 8 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Hj. Becce Nomor 314/DPB-SE/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 8 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Sangkala Nomor 7308082310090003, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P11.

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/I/IX/1997, tanggal 25 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P12.

13. Fotokopy Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cinnong Watampone dengan Nomor Rekening 5100-01-014327-53-2, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P13.

b. Bukti Saksi :

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Muhammad Nurdin bin Mallaju**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi juga menegnal almarhumah pewaris yaitu Rosmiati binti Nawawi,
- Bahwa Rosmiati binti Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung pewaris (almarhumah) telah meninggal dunia;
- Bahwa pewaris (almarhumah) selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Sangkala bin Tjilak alias Cilla (suami pewaris / Pemohon)
- Bahwa almarhumah Rosmiati binti Nawawi meninggalkan ahli waris terdiri dari: Sangkala bin Tjilak alias Cilla, (suami), Nuhayati binti Nawawi, (saudara kandung), St. Rohani binti Nawawi, (saudara kandung), Jamilah binti Nawawi, (saudara kandung), Dra. Nurlaelah binti Nawawi, (saudara kandung).
- Bahwa para Pemohon memasukkan permohonan pada pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi guna untuk mencairkan tabungan pada Bank;

Saksi 2, **Marsidin bin M. Alwi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi juga menegnal almarhumah pewaris, karena saksi satu kampung;
- Bahwa Rosmiati binti Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung pewaris (almarhumah) telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris (almarhumah) selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Sangkala bin Tjilak alias Cilla (suami pewaris / Pemohon)
- Bahwa almarhumah Rosmiati binti Nawawi meninggalkan ahli waris terdiri dari: Sangkala bin Tjilak alias Cilla, (suami), Nuhayati binti Nawawi, (saudara kandung), St. Rohani binti Nawawi, (saudara kandung), Jamilah binti Nawawi, (saudara kandung), Dra. Nurlaelah binti Nawawi, (saudara kandung).
- Bahwa para Pemohon memasukkan permohonan pada pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi guna untuk mencairkan tabungan pada Bank;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan telah menyampaikan kesimpulan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone dengan alasan bahwa para Pemohon adalah suami dan saudara kandung pewaris merupakan ahli waris almarhumah Rosmiati binti Nawawi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019, dan dalam rangka kelengkapan untuk mencairkan tabungan almarhumah pewaris pada Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.13, serta dua orang saksi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 samapi dengan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. para Pemohon, yang membuktikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Silsilah Keluarga dan Keterangan Ahli Waris yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah (pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10, berupa Fotokopi Akta Kematian pewaris dan fotokopi Surat Keterangan Kematian orang tua kandung pewaris, almarhumah Rosmiati binti Nawawi (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019 yang membuktikan bahwa benar ayah kandung dan ibu kandung almarhumah pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Kartu Keluarga dan Akta Nikah, membuktikan bahwa benar Sangkala (Pemohon I) adalah suami dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi (pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi tabungan pada Bank BRI, membuktikan bahwa benar almarhumah Rosmiati binti Nawawi (pewaris), mempunyai tabungan di Bank;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Muhammad Nurdin bin Mallaju dan Marsidin bin M. Alwi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah dan menerangkan bahwa benar Rosmiati binti Nawawi (pewaris), telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019, dengan meninggalkan ahli waris suami dan 4 (empat) orang saudara kandungnya, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan tabungan pada Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon terbukti adalah suami dan saudara kandung dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi, mereka adalah ahli waris almarhumah Rosmiati binti Nawawi serta tidak terbukti terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya (almarhumah Rosmiati binti Nawawi) baik karena adanya ahli waris lain maupun karena halangan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil para Pemohon telah terbukti, oleh karena itu para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdapat fakta hukum bahwa, almarhumah Rosmiati binti Nawawi, telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019, dan meninggalkan ahli waris, yaitu Sangkala bin Tjilak alias Cilla, (suami), Nuhayati binti Nawawi, (saudara kandung), St. Rohani binti Nawawi, (saudara kandung), Jamilah binti Nawawi, (saudara kandung), Dra. Nurlaelah binti Nawawi, (saudara kandung);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Rosmiati binti Nawawi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019;
3. Mentakan :
 - a. Sangkala bin Tjilak alias Cilla, (suami).
 - b. Nuhayati binti Nawawi, (saudara kandung).
 - c. St. Rohani binti Nawawi, (saudara kandung).
 - d. Jamilah binti Nawawi, (saudara kandung).
 - e. Dra. Nurlaelah binti Nawawi, (saudara kandung).

adalah ahli waris dari almarhumah Rosmiati binti Nawawi ;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1042/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)